

Depok, 22 Juli 2020

Nomor : 3732.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Penilikan 1 VLK
PT Indo Royal Art

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Remote Audit
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indo Royal Art
Jenis Industri : Non Produsen
No. SIUP : 585-16-P.II/437.74/PK/2018, tanggal 22 Mei 2018
No. TDP : 13.02.1.47.03130, tanggal 22 Mei 2018
Alamat : Jl. Banjar Baru No.11 RT.01/ RW.015 Desa Yosowilangun,
Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 03 – 04 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat
dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat
proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gusandhi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PT INDO ROYAL ART
Nomor : 3732.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT INDO ROYAL ART
- b. Alamat : Jl. Banjar Baru No.11 RT.01/ RW.015 Desa Yosowilangun,
Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Non Produsen
- d. No. SIUP : 585-16-P.II/437.74/PK/2018, tanggal 22 Mei 2018
- e. No. TDP : 13.02.1.47.03130, tanggal 22 Mei 2018
- f. Produk : Kayu Olahan
- g. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 04 Juli 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-518
- j. Tanggal Terbit : 05 Juli 2018
- k. Tanggal Berakhir : 04 Juli 2024

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Juli 2020



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 Juli 2020

No. : 3731.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Indo Royal Art**

Kepada Yth.
PT Indo Royal Art
Attn. Ibu Ira Rahmawati
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indo Royal Art:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-518
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Juli 2018 – 04 Juli 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen	
Izin Eksportir Non Produsen :	
SIUP	: Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 585-16-P.II/437.74/PK/2018, tanggal 22 Mei 2018
TDP	: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 13.02.1.47.03130, tanggal 22 Mei 2018
Produk yang diekspor :	
Kayu Olahan	

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 04 Juli 2020
Tim Auditor : Adhitya Tisna (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Indo Royal Art
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Eksportir Non Produsen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120310291391 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS SIUP Nomor : 585-16-P.II/437.74/PK/2018 tanggal 22 Mei 2018 TDP : 13.02.1.47.03130 tanggal 22 Mei 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik.

d. Alamat Kantor	:	Jl. Banjar Baru No.11 RT.01/ RW.015 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Nyonya Ira Rahmawati Komisaris : Tuan Imam Kurniawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba dan Rivew Data	2 Juli 2020	a. Uji Coba Infrastruktur komunikasi (Perangkat keras, Perangkat lunak, Jaringan, lingkungan conference) b. Review kecukupan data audit
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 03 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Royal Art b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3-4 Juli 2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 04 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Royal Art f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Juli 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indo Royal Art " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir yang telah disahkan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan).
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. PEB	Memenuhi	Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Packing List (P/L)	Memenuhi	Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Invoice	Memenuhi	Kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan <i>Bill of Lading</i> .
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri kerjasama. Tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee berupa dokumen angkutan produk. Hasil verifikasi terhadap dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh Industri kerjasama (mitra) menunjukkan kesesuaian antara jumlah dan lokasi stuffing.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Realisasi ekspor moulding HS 4409.22.00 sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri kerjasama (PT Tohitindo Multicraft Industries).
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Memenuhi	Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2020 produk yang diekspor oleh PT Indo Royal Art adalah produk Veneer dari kayu jenis keruing (<i>Dipterocarpus sp</i>) dan Moulding dari kayu jenis Merbau Pantai (<i>Intsia bijuga</i>). Yang mana jenis kayu tersebut bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	PT Indo Royal Art memiliki 7 (tujuh) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Royal Art memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 2 (dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Indo Royal Art dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		